



P E N E T A P A N
Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

FRESILIA AUDI, NIK 1971056106020001, tempat / tanggal lahir Pangkalpinang, 21 Juni 2002, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal JL. Kampung Melayu RT. 005 RW. 001 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat bukti yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pgp tanggal 28 Juli 2023, mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jenis kelamin perempuan yang diberikan nama FRESILIA AUDI yaitu anak dari kesatu dari pasangan suami isteri Ayah bernama SUOHARDI dan ibu bernama DIAH ADE FEBRI;
2. Bahwa kedua orangtua Pemohon menikah di Pangkalpinang pada tanggal 17 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/27/III/2002 tanggal 5 Agustus 2002;
3. Bahwa kedua orangtua Pemohon telah bercerai pada tanggal 16 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0078/AC/2011/PA.Pkptanggal 10 April 2011;
4. Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2484/DISP/PKP/2008, tertanggal 5 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari perempuan DIAH ADE FEBRI dan laki-laki SUHARD ;
6. Bahwa karena kelalaian orangtua Pemohon pada saat orangtua Pemohon membuat Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan;
7. Bahwa, mengenai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bahwa di Pangkalpinang pada tanggal pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari perempuan DIAH ADE FEBRI dan laki-laki SUHARDI, Pemohon ingin memperbaiki dan merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi **bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari ayah SOHARDI dan ibu DIAH ADE FEBRI;**
8. Bahwa, alasan Pemohon ingin memperbaiki dan merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Dalam hal guna mempermudah Pemohon dalam berurusan secara Administrasi serta menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya dimasa sekarang dan masa depan Pemohon ;
9. Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
10. Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran tersebut perlu pengubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya untuk berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
11. Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perubahan dan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, diperlukan terlebih dahulu penetapan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, kiranya berkenan menerima permohonan pemohon ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan pemohon ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis dan terbaca bahwa di Pangkalpinang pada tanggal pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari perempuan DIAH ADE FEBRI dan laki-laki SUHARDI menjadi **bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari ayah SOHARDI dan ibu DIAH ADE FEBRI;**
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Kutipan Akta Kelahiran atau membuat Akta Kelahiran yang baru, atas nama **FRESILIA AUDI** berdasarkan Akta Kelahiran pada Nomor 2484/DISP/PKP/2008, tertanggal 5 April 2008 dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon berdasarkan peraturan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa P-1 sampai dengan P-5 serta saksi-saksi yaitu 1. Puti Adhe Prihatin dan 2. Aldis Niswara;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara sidang namun tidak tercantum dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penetapan adalah memperbaiki

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Dalam hal guna mempermudah Pemohon dalam berurusan secara Administrasi serta menyesuaikan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya dimasa sekarang dan masa depan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Puti Adhe Prihatin dan Aldis Niswara, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jenis kelamin perempuan yang diberikan nama FRESILIA AUDI yaitu anak dari kesatu dari pasangan suami isteri Ayah bernama SUOHARDI dan ibu bernama DIAH ADE FEBRI;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon menikah di Pangkalpinang pada tanggal 17 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/27/III/2002 tanggal 5 Agustus 2002;
- Bahwa kedua orangtua Pemohon telah bercerai pada tanggal 16 Maret 2011 berdasarkan Kutipan Akta Cerai Nomor 0078/AC/2011/PA/.Pkptanggal 10 April 2011;
- Bahwa tentang kelahiran pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2484/DISP/PKP/2008, tertanggal 5 April 2008;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari perempuan DIAH ADE FEBRI dan laki-laki SUHARD ;
- Bahwa karena kelalaian orangtua Pemohon pada saat orangtua Pemohon membuat Akta Kelahiran Pemohon ada kesalahan;
- Bahwa, mengenai Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut tertulis dan terbaca bahwa di Pangkalpinang pada tanggal pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari perempuan DIAH ADE FEBRI dan laki-laki SUHARDI, Pemohon ingin memperbaiki dan merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi **bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari ayah SOHARDI dan ibu DIAH ADE FEBRI;**
- Bahwa, alasan Pemohon ingin memperbaiki dan merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut. Dalam hal guna mempermudah Pemohon dalam berurusan secara Administrasi serta menyesuaikan dengan dokumen-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen Pemohon yang lainnya dimasa sekarang dan masa depan Pemohon ;

- Bahwa, pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa, Kutipan Akta Kelahiran tersebut perlu pengubahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan pemohon menyesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya untuk berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa, untuk mendapatkan kepastian hukum sehubungan dengan perubahan dan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, diperlukan terlebih dahulu penetapan oleh Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari pada Penetapan ini, maka menunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokoknya Pemohon berniat untuk memperbaiki dan merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca bahwa di Pangkalpinang pada tanggal pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari perempuan DIAH ADE FEBRI dan laki-laki SUHARDI, Pemohon ingin memperbaiki dan merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari ayah SOHARDI dan ibu DIAH ADE FEBRI;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagai lembaga Yudikatif mempunyai tugas pokok menerima, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, termasuk didalamnya perkara perdata permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-3, Pemohon beramalat di JL. Kampung Melayu RT. 005 RW. 001 Kelurahan Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, sehingga Pengadilan Negeri Pangkalpinang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti surat P-5 dan P-4 (tertulis SOHARDI) dihubungkan dengan bukti surat P-3 (tertulis SUHARDI) ternyata ada perbedaan nama, sehingga dihubungkan dengan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan pemohon untuk memperbaiki dan merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis dan terbaca bahwa di Pangkalpinang pada tanggal pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari perempuan DIAH ADE FEBRI dan laki-laki SUHARDI, Pemohon ingin memperbaiki dan merubah Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari ayah SOHARDI dan ibu DIAH ADE FEBRI, dengan memperhatikan keterangan saksi Puti Adhe Prihatin dan saksi Aldis Niswara serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat, sehingga dengan pertimbangan tersebut maka petitum kedua adalah beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 ayat (2), maka kepada Pemohon diwajibkan melapor pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dibacakannya Penetapan ini, dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangkalpinang membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan pertimbangan tersebut petitum ketiga dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah perkara volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada pemohon tersebut, sehingga dengan pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula tertulis dan terbaca bahwa di Pangkalpinang pada tanggal pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari perempuan DIAH ADE FEBRI dan laki-laki SUHARDI menjadi bahwa di Pangkalpinang pada tanggal 21 Juni 2002, jam 18. 10 WIB telah lahir "FRESILIA AUDI" anak kesatu perempuan dari ayah SOHARDI dan ibu DIAH ADE FEBRI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir Pada Petikan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 2484/DISP/PKP/2008, tertanggal 5 April 2008 atas nama FRESILIA AUDI serta pada Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran yang dimaksud dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Salinan Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh Anshori Hironi, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu oleh Indi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Indi, S.H.

Anshori Hironi, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp125.000,00
- Biaya panggilan & PNBP : Rp 10.000,00
- Materai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah

Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)